

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT FITRAH

#### A. Pengertian Zakat Fitrah

Kata zakat secara etimologi (asal kata) berarti suci, berkembang dan barakah.<sup>1</sup> Beberapa arti ini memang sangat sesuai dengan hikmah zakat dalam kehidupan, zakat berarti suci karena zakat dapat mensucikan pemilik harta dari sifat kikir, tamak dan bakhil. Zakat diartikan berkah karena akan memberikan keberkahan dalam harta dan kehidupan seseorang.

Zakat menurut *syara'* ialah pemberian yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, pada waktu tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya.<sup>2</sup>

Dalam *al-Fiqh al-Islami Adilatuh* karya Wahbah al-Zuhayly memaparkan definisi zakat yang berbeda dari empat *madzhab*, namun dari definisi para imam *madzhab* memiliki esensi yang tetap sama.<sup>3</sup>

1. *Madzhab* Maliki, dalam *madzhab* Maliki zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang mencapai nishab,<sup>4</sup> kepada orang yang berhak menerimanya, kepemilikan penuh yang sudah mencapai satu tahun (*haul*)<sup>5</sup> dan bukan barang tambang dan barang pertanian.
2. *Madzhab* Hanafi, mendefinisikan zakat dengan “Menjadikan sebagian harta yang khusus (tertentu) dari harta yang khusus (tertentu) sebagai

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, Jakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997, hlm. 1.

<sup>2</sup> Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: PT Dhana Bakti Wakaf, 1995, hlm. 213.

<sup>3</sup> Wahbah az-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh*, diterjemahkan oleh Agus Efendi dan Bahruddin Fannany dengan judul *Zakat Kajian dari Berbagai Madzhab*, Cet. 1, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995, hlm. 83-84.

<sup>4</sup> Nishab adalah mencapai kuantitas tertentu yang ditetapkan dengan hukum *syara'*. Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun “Hukum Zakat”, Jakarta: PT Litera Antarnusa, 2011, hlm. 170.

<sup>5</sup> Haul mempunyai dua pengertian, pertama ialah jangka waktu satu tahun sebagai salah satu syarat untuk beberapa jenis kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kedua, upacara memperingati ulang tahun wafatnya seorang tokoh agama Islam dengan menziarahi kuburnya. Jadi istilah haul yang berhubungan dengan hal di atas adalah haul dengan pengertian yang pertama. *Ensiklopedia Islam di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1993, hlm. 356.

milik orang yang khusus (tertentu), yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT”.

3. *Madzhab* Syafi’i, mengartikan zakat sebagai sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara yang khusus.
4. *Madzhab* Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu untuk kelompok tertentu pula.

Meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang berbeda akan tetapi pada prinsipnya tetap sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

Zakat secara umum terbagi menjadi dua bagian.<sup>6</sup> Pertama zakat harta atau biasa disebut zakat mal yaitu zakat yang dikeluarkan atas harta yang dimiliki seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan secara hukum *syara’*. Kedua adalah zakat *nafs* atau zakat fitrah yaitu zakat yang diberikan berkenaan dengan telah selesai mengerjakan puasa.<sup>7</sup>

Zakat fitrah terdiri dari dua kata, yaitu *zakat* (زكاة) dan *fitrah* (فطرة).

Zakat fitrah ialah zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim disebabkan berakhirnya puasa pada bulan Ramadhan.<sup>8</sup> Arti *al-fithri* adalah berbuka puasa, dengan demikian *zakatul fithri* adalah zakat yang wajib dikeluarkan bertepatan dengan hari raya berbuka puasa.<sup>9</sup>

Secara istilah, menurut Sayid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah*, yang dimaksud *zakat fitrah* adalah:

<sup>10</sup> الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان

Artinya: “Zakat yang wajib karena berbukanya di bulan ramadhan”.

<sup>6</sup>Ahmad Azhar Basyir, *op.cit*, hlm. 223.

<sup>7</sup>T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1984, hal. 30.

<sup>8</sup>Fahrur Mu’is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, lengkap dan Praktis tentang Zakat*, Solo: Tinta Medina, 2011, hlm. 115.

<sup>9</sup>Ahmad Azhar, *op.cit.*, hlm. 223.

<sup>10</sup>Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Beirut: Darul Kutub Al-Arobi, 1973, hlm. 412.

## B. Dasar Hukum Zakat Fitrah

Dasar hukum mengeluarkan zakat terdapat dalam nash Al-Qur'an dan Hadist. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 110:

ﻭﺍﺩﺭﺍﺏﻭﺍ ﺷﻼﺕﻭﺍ ﻭﺍﺗﺰﻛﻮﺍ ﺗﺰﻛﺎﺕﻭﺍ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat”<sup>11</sup>

Zakat fitrah disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah, yaitu tahun diwajibkannya puasa Ramadhan.<sup>12</sup> Adapun yang menjadi dasar pelaksanaan zakat fitrah adalah hadits Rasulullah SAW:

حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد. قالوا: حدثنا مالك. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل جر او عبد ذكر او انثى من المسلمين.<sup>13</sup>

Artinya: “Diceritakan kepada kita Abdullah Ibnu Maslamah Ibnu Qo’ nab dan Qutaibah Ibnu Said keduanya berkata: diceritakan kepada kita Malik dan diceritakan kepada kita Yahya Ibnu Yahya berkata: saya telah membaca dihadapan Malik dari Nafi’, dari Ibn Umar sesungguhnya Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah dari Ramadhan sebanyak satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum kepada orang merdeka dan hamba, laki-laki dan wanita, dari kalangan kaum muslimin”.

Perintah zakat diturunkan pada tahun kedua Hijriyah, pada waktu itu Rasulullah SAW mengutus orang-orang untuk memungut dan mengumpulkan zakat, kemudian membagikannya kepada orang-orang yang berhak menerima harta zakat tersebut.<sup>14</sup> Namun sebelumnya Islam pada masa sebelum Hijriyah atau sebelum Rasulullah SAW melakukan hijrah sudah menanamkan mental kewajiban menunaikan zakat sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-Rum ayat 38:

<sup>11</sup>Mahmud Junus, *Terjemah Al-Qur'an Al-Karim*, Bandung: Al-Ma’arif, hlm. 16.

<sup>12</sup>Yusuf Qardhawi, *ibid.*, hlm. 921.

<sup>13</sup>Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut: Juz II, tth, hlm. 68.

<sup>14</sup>Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie, Ahmad Ikhwan, Budiman M, Jakarta: Gema Insani, 2006, hlm. 245.

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ غَنِيًّا فَلْيَسِّرْ لِقَابِ الْفَقِيرِ الْمَسْكِينِ وَالْمَسْكِينِ وَالْمَسْكِينِ وَالْمَسْكِينِ  
 وَالْمَسْكِينِ وَالْمَسْكِينِ وَالْمَسْكِينِ وَالْمَسْكِينِ وَالْمَسْكِينِ وَالْمَسْكِينِ وَالْمَسْكِينِ  
 وَالْمَسْكِينِ وَالْمَسْكِينِ وَالْمَسْكِينِ وَالْمَسْكِينِ وَالْمَسْكِينِ وَالْمَسْكِينِ وَالْمَسْكِينِ

Artinya: “Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung”.<sup>15</sup>

Ayat ini diturunkan di Makkah yang masih berbentuk *khabariyah* (berita) dimana perintah zakat belum diwajibkan tetapi Islam sudah menanam mental untuk kewajiban zakat pada Rasulullah dan para sahabatnya.<sup>16</sup>

### C. Waktu dan Kadar Zakat Fitrah

Para *fuqaha* telah sepakat bahwa zakat fitrah itu diwajibkan pada akhir bulan Ramadhan. Tetapi para *fuqaha* berbeda pendapat dalam hal batas waktu yang tepat mengeluarkannya. Abu Tsauri, Imam Ahmad, Imam Syafi’i dan Imam Malik mengatakan bahwa waktu yang tepat untuk mengeluarkan zakat fitrah itu adalah ketika tergelincirnya matahari pada malam Idul Fitri. Karena itu merupakan penghabisan dari bulan Ramadhan.

Sedangkan batas waktunya zakat fitrah ditunaikan sebelum berangkat menjalankan sholat Idul Fitri, karena hal itu biasa dilakukan dan diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW.<sup>17</sup> Berdasarkan hadits Ibnu Umar:

حدثنا يحيى بن محمد بن السكن حدثنا محمد بن جهم حدثنا اسمعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والنثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها، ان تؤدى، قبل خرج الناس الى الصلاة.<sup>18</sup>

<sup>15</sup>Mahmud Junus, *op.cit.*, hlm. 368.

<sup>16</sup>Asinani, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 28-29.

<sup>17</sup>Hasan Ayyub, *ibid.*, hlm. 558.

<sup>18</sup>Imam Bukhori, *Shahih Bukhari*, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, tth, hlm. 174.

Artinya: “Diceritakan kepada kita Yahya Ibnu Muhammad Ibnu Sakan diceritakan Muhammad Ibnu Jahdham diceritakan Ismail Ibnu Ja’far dari Umar Ibnu Nafi’ dari ayahnya dari Ibnu Umar R.A. berkata Rasulullah mewajibkan zakat fitrah satu sha’ dari kurma atau satu sha’ dari gandum terhadap hamba dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan dan anak-anak dan dewasa dari kaum muslimin dan diperintakkannya agar mengeluarkan zakat fitrah sebelum orang-orang berangkat menunaikan shalat”.

Berdasarkan hadits ini, makruh (tidak dianjurkan) hukumnya mengeluarkan zakat fitrah sesudah sholat Idul Fitri.<sup>19</sup> Selain hadits tadi, juga berdasarkan hadits Ibnu Abbas yang menyatakan:

حدثنا محمود بن خالد الدمشقي وعبد الله بن عبدالرحمن السمرقندي، قالوا: ثنا مروان، قال عبدالله: ثنا ابويزيد الخولاني وكان شيخ صدق وكان ابن وهب يروى عنه، ثنا سيار بن عبدالرحمن، قال محمود الصدفي، عن عكرمة عن ابن عباس قال: فرض رسول الله صلى الله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.<sup>20</sup>

Artinya: Diceritakan kepada kita Mahmud Ibnu Kholid Ad-Dimsaqi dan Abdullah Ibnu Abdur Rohman As-Samarkhandi. Keduanya berkata: Marwan menceritakan, Abdullah berkata: Abu Yazid Al-Khulani bercerita, dan Syekh yang dapat dipercaya dan Ibnu Wahab meriwayatkan darinya, Saya Ibnu Abdur Rohman bercerita, Mahmud berkata: benar, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata: “Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan orang yang berpuasa dari kata-kata yang sia-sia dan kotor dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barangsiapa membayarkannya sebelum shalat (Hari Raya) maka itu adalah zakat (fitri) yang diterima, dan barangsiapa membayarkannya setelah shalat maka itu hanyalah berupa sedekah dari sedekah (biasa)”.

Menurut Hasby Ash-Shidieqy bila dilihat dari arti *zakatul fitrah* (zakat yang diberikan karena berbuka atau selesainya puasa) dikeluarkan mulai dari

<sup>19</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *loc.cit.*, hlm. 558.

<sup>20</sup>Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Juz II, Dar Ibnu Hazm, tth, hlm. 179.

terbenam matahari di petang pada malam hari raya atau akhir Ramadhan sampai sebelum sembahyang hari raya, dan jika dikeluarkan di luar itu maka pemberiannya dianggap sebagai sedekah.<sup>21</sup>

Dalam kadar berapa zakat fitrah harus dikeluarkan, para ulama sepakat bahwa zakat fitrah tidak boleh kurang dari 1 *sha'*,<sup>22</sup> makanan pokok. Akan tetapi Abu Hanifah membolehkan membayar fitrah dengan  $\frac{1}{2}$  *sha'*.

#### D. Orang-Orang yang Wajib Mengeluarkan Zakat Fitrah

Zakat fitrah wajib bagi kaum muslimin, baik laki-laki, wanita, merdeka maupun hamba sahaya. Hal ini berdasarkan sebuah hadits riwayat Ibnu Umar yakni:

حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد. قالوا: حدثنا مالك. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل جر او عبد ذكر او انثى من المسلمين.<sup>23</sup>

Artinya: “Diceritakan kepada kita Abdullah Ibnu Maslamah Ibnu Qo'nab dan Qutaibah Ibnu Said keduanya berkata: diceritakan kepada kita Malik dan diceritakan kepada kita Yahya Ibnu Yahya berkata: saya telah membaca dihadapan Malik dari Nafi', dari Ibn Umar sesungguhnya Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah dari Ramadhan sebanyak satu *sha'* kurma atau satu *sha'* gandum kepada orang merdeka dan hamba, laki-laki dan wanita, dari kalangan kaum muslimin”.

Selain kewajiban akan zakat fitrah hadits tersebut juga menyebutkan kadar jenis barang yang harus dikeluarkan adalah 1 *sha'*.<sup>24</sup> Sedangkan jenis harta yang dikeluarkan adalah sesuatu yang menjadi makanan pokok pada

<sup>21</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *op.cit.*, hal. 261.

<sup>22</sup>Satu *sha'* yaitu 4 *mud*, atau 2,4 kilogram yang disesuaikan dengan makanan pokok negaranya, lihat Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqh Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hlm. 627.

<sup>23</sup>Imam Muslim, *loc.cit.*, hlm. 68.

<sup>24</sup>Ibnu Rusyd, *op.cit.*, hlm. 627.

suatu negeri pada umumnya, baik berupa gandum, beras, kurma serta makanan-makanan lain yang menjadi makanan pokok dari sebuah negeri.

Zakat fitrah diwajibkan bagi seseorang yang memenuhi beberapa syarat, yaitu:<sup>25</sup>

- a. Islam.
- b. Lahir sebelum terbenamnya matahari pada hari berakhirnya bulan Ramadhan. Oleh karena itu anak yang lahir sesudah terbenamnya matahari tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah.
- c. Mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahinya, pada malam hari raya dan siang harinya. Oleh karena itu orang yang tidak mempunyai kelebihan harta tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah.

#### E. Orang-Orang yang Berhak Menerima Zakat Fitrah

Dalam pembagian zakat fitrah, terdapat perbedaan di kalangan ulama tentang siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah. Ada tiga pendapat yang berbeda-beda dalam persoalan ini.

Pertama, pendapat yang mewajibkan dibagikannya pada *asnaf* yang delapan secara merata. Pendapat ini berasal dari golongan Imam Syafi'i, mereka berpendapat bahwa wajib menyerahkan zakat fitrah kepada golongan yang tercantum dalam surat At-Taubah ayat 60.<sup>26</sup>

ﺍﻟﻤﺎﻟﻲﻥ ﺍﻟﻔﺎﻗﺮﻯﻥ ﻭﺍﻟﻤﯩﺘﻠﯩﻦ ﻭﺍﻟﻤﯩﻨﻔﻘﻲﻥ ﻭﺍﻟﻤﯩﺪﯨﻨﻲﻥ ﻭﺍﻟﻤﯩﺪﯨﻨﻲﻥ ﻭﺍﻟﻤﯩﺪﯨﻨﻲﻥ  
 ﻭﺍﻟﻤﯩﺪﯨﻨﻲﻥ ﻭﺍﻟﻤﯩﺪﯨﻨﻲﻥ ﻭﺍﻟﻤﯩﺪﯨﻨﻲﻥ ﻭﺍﻟﻤﯩﺪﯨﻨﻲﻥ ﻭﺍﻟﻤﯩﺪﯨﻨﻲﻥ ﻭﺍﻟﻤﯩﺪﯨﻨﻲﻥ  
 ﻭﺍﻟﻤﯩﺪﯨﻨﻲﻥ ﻭﺍﻟﻤﯩﺪﯨﻨﻲﻥ ﻭﺍﻟﻤﯩﺪﯨﻨﻲﻥ ﻭﺍﻟﻤﯩﺪﯨﻨﻲﻥ ﻭﺍﻟﻤﯩﺪﯨﻨﻲﻥ ﻭﺍﻟﻤﯩﺪﯨﻨﻲﻥ  
 ﻭﺍﻟﻤﯩﺪﯨﻨﻲﻥ ﻭﺍﻟﻤﯩﺪﯨﻨﻲﻥ ﻭﺍﻟﻤﯩﺪﯨﻨﻲﻥ ﻭﺍﻟﻤﯩﺪﯨﻨﻲﻥ ﻭﺍﻟﻤﯩﺪﯨﻨﻲﻥ ﻭﺍﻟﻤﯩﺪﯨﻨﻲﻥ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam*

<sup>25</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994, hlm. 208.

<sup>26</sup>Zakaria Muhyiddin, *Al-Majmu'*, Jilid 6, Beirut: Darul Fikri, tth, hlm. 144.

*perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”<sup>27</sup>*

Ayat tersebut menisbatkan bahwa kepemilikan semua zakat oleh kelompok-kelompok itu dinyatakan dengan pemakaian huruf “*lam*” yang dipakai untuk menyatakan kepemilikan, kemudian masing-masing kelompok memiliki hak yang sama karena dihubungkan dengan huruf “*wawu*” yang menghubungkan kesamaan. Oleh karena itu, semua bentuk zakat adalah milik semua kelompok itu, dengan hal yang sama.<sup>28</sup>

Dalam QS at-Taubah ayat 60 di atas Allah SWT menyebutkan ada delapan golongan yang berhak mendapatkan zakat. Delapan golongan tersebut yang dimaksud adalah:

1. Fakir (*Al-Fuqara'*)

Fakir merupakan kelompok pertama yang mendapatkan bagian zakat. Fakir berarti orang melarat yang sengsara dalam hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.<sup>29</sup>

Menurut imam Hanafi, orang fakir adalah orang yang mempunyai harta kurang dari *nisab*, sekalipun dia sehat dan mempunyai pekerjaan. Menurut Imamiyah dan imam Maliki, orang fakir adalah orang yang tidak memiliki bekal belanja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya dalam setahun. Sedangkan menurut imam Syafi'i dan imam Hambali orang fakir adalah orang yang tidak memiliki separoh dari kebutuhannya.<sup>30</sup>

2. Miskin

Miskin adalah orang yang mempunyai tempat tinggal, namun tidak bisa memenuhi kebutuhan yang sederhana (kebutuhan pokok). Kebutuhan pokok tersebut ialah makan, minum dan pakaian yang dalam batas sederhana (sekedar bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup). Misal

---

<sup>27</sup>Mahmud Junus, *op.cit.*, hlm. 178.

<sup>28</sup>Wahbah Al-Zuhayiy, *op.cit.*, hlm. 278.

<sup>29</sup>Ahmad Azhar Basyir, *op.cit.*, hlm. 240.

<sup>30</sup>Muhammad Jawad Mughhniyah, *op.cit.*, hlm. 189-190.



orang yang penghasilannya Rp 300.000,- padahal kebutuhan minimalnya Rp 400.000,-.

Seperti yang disebutkan di atas dalam QS at-taubah ayat 60 golongan pertama dan kedua adalah fakir dan miskin, ini menunjukkan sasaran zakat adalah hendak menghapus kemiskinan dalam Islam.

Menurut Imamiyah, Hanafi dan Maliki, orang miskin adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari orang fakir. Menurut Hambali dan Syafi'i, orang fakir adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk daripada orang miskin, karena yang dinamakan fakir adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu atau orang yang tidak mempunyai separuh dari kebutuhannya, sedangkan orang miskin ialah orang yang memiliki separuh dari kebutuhannya. Maka yang separuh lagi dipenuhi dengan zakat.<sup>31</sup>

### 3. *'Amilin* (panitia zakat/pengurus zakat)

*Amil* ialah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan harta zakat.<sup>32</sup>

Pengurus zakat adalah orang-orang yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari pengumpulan sampai kepada pembagiannya. Para panitia zakat (*amil*) mempunyai tugas dan pekerjaan yang berhubungan dengan pengaturan zakat, dimana mereka harus mensensus orang-orang yang wajib zakat dan macam zakat yang diwajibkan padanya serta besar harta yang harus dikeluarkan oleh *muzaki*, dan dapat mengetahui siapa saja yang menjadi *mustahik* zakat, seperti berapa jumlah mereka, berapa kebutuhan mereka serta besar biaya yang dapat mencukupi dan hal-hal lain yang merupakan urusan yang perlu ditangani secara sempurna oleh para ahli dan petugas serta para pembantunya.<sup>33</sup>

Perhatian Al-Qur'an yang dengan tegas terhadap kelompok ini dan memasukkannya ke dalam kelompok *mustahik* yang delapan, setelah

---

<sup>31</sup>Wahbah Al-Zuhayiy, *loc.cit.*, hlm. 281.

<sup>32</sup>Ahmad Azhar Basyir, *loc.cit.*, hlm. 240.

<sup>33</sup>Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, hlm. 546.

fakir dan miskin sebagai sasaran zakat pertama dan utama, menunjukkan bahwa zakat dalam Islam bukanlah suatu tugas yang hanya diberikan kepada seseorang. Tetapi juga merupakan salah satu tugas dari tugas-tugas pemerintah untuk mengaturnya, dan memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Adapun bagian yang diberikan kepada para *'amilin* dikategorikan sebagai upah dari kerja yang dilakukannya. *Amil* masih diberi zakat meskipun dia termasuk orang kaya.<sup>34</sup>

Seorang *amil* hendaknya memenuhi syarat karena merekalah berhubungan pengelolaan zakat agar zakat sesuai dengan tujuannya, syarat-syarat *amil* yaitu:<sup>35</sup>

- 1) Seorang muslim, seorang *amil* hendaknya seorang muslim karena zakat adalah urusan orang muslim. Akan tetapi, menurut Yusuf Qardhawi urusan tersebut dapat dikecualikan tugas yang tidak berkaitan dalam pemungutan, pembagian. Seperti penjagaan gudang dan sopir.<sup>36</sup>
  - 2) *Mukallaf*, yaitu orang dewasa yang sehat pikirannya.
  - 3) Jujur (dapat memegang amanah).
  - 4) Memahami hukum-hukum zakat. Kemampuan untuk melaksanakan tugas.
  - 5) Laki-laki.
  - 6) Merdeka.
4. *Muallaf* (yang dibujuk hatinya)

Para *Muallaf* yang dibujuk hatinya adalah orang-orang dari kaum kafir atau dari kaum muslimin yang diberi zakat bukan karena dia itu miskin, melainkan supaya orang-orang itu tertarik dengan Islam.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup>Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, hlm. 556.

<sup>35</sup>*Ensiklopedi Hukum Islam* ed. Abdul Aziz Dahlan, Jakarta: PT Intermedia, 1997, hlm. 1996.

<sup>36</sup>Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, hlm. 551.

<sup>37</sup>Hasan Ayyub, *op.cit.*, hlm. 566.

*Fuqaha* membagi *muallaf* ini kepada dua golongan:<sup>38</sup>

a. Yang masih kafir.

Pertama, kafir yang diharap akan beriman dengan diberikan pertolongan, sebagaimana yang dilakukan Nabi Muhammad SAW terhadap Shafwan Ibnu Umaiyyah, yang dengan pertolongan Nabi Muhammad SAW memeluk Islam. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan 100 ekor unta kepada Shafwan.

Kedua, kafir yang ditakuti berbuat jahat kepadanya diberikan hak *muallaf* untuk menolak kejahatannya. Kata Ibnu Abbas: “Ada segolongan manusia apabila mendapat pemberian dari Nabi, mereka memuji-muji Islam dan apabila tidak mendapat pemberian, mereka mencaci maki dan memburukkan Islam.”

b. Yang telah masuk agama Islam.

Pertama, orang yang masih lemah imannya, yang diharap dengan pemberian itu imannya menjadi teguh.

Kedua, pemuka-pemuka yang menjadi kerabat yang sebanding dengan dia yang masih kafir.

Ketiga, orang Islam yang berkediaman di perbatasan agar mereka tetap membela isi negeri dari serangan musuh.

Keempat, orang yang diperlukan untuk menarik zakat dari mereka yang tidak mau mengeluarkannya tanpa perantaranya orang tersebut.

Para ulama *madzhab* berbeda pendapat mengenai hukum terhadap golongan *muallaf*, apakah masih berlaku atau sudah di *mansukh*. Menurut imam Hanafi hukum ini berlaku pada masa permulaan Islam, karena lemahnya kaum muslimin. Kalau dalam situasi saat ini dimana Islam sudah kuat, maka hilanglah hukumnya karena sebab-sebab tidak ada.

---

<sup>38</sup>TM Hasby Ash Shiddieqy, *op.cit.*, hlm. 179.

Berbeda dengan *madzhab-madzhab* yang lain mengatakan bahwa hukum *muallaf* itu tidak di *naskah*, sekalipun bagian *muallaf* diberikan kepada muslim dan non-muslim dengan syarat bagian zakat itu dapat memberikan kemaslahatan umat.<sup>39</sup>

#### 5. *Riqab*

*Riqab* adalah budak muslim (*al-mukatab*)<sup>40</sup> yang telah membuat perjanjian dengan tuannya yang telah dijanjikan mereka bila telah melunasi harga dirinya yang telah ditetapkan.<sup>41</sup>

Menurut *jumhur* ulama bagian ini diserahkan untuk memerdekakan budak yang telah mengadakan perjanjian dengan tuannya, kemudian baru untuk budak biasa. Akan tetapi, berbeda dengan ulama dari *madzhab* Maliki. Menurut mereka harta zakat itu berhak untuk budak secara umum karena mereka tidak membedakan antara budak *mukattab* dan budak biasa.<sup>42</sup>

#### 6. *Gharim*

*Gharim* adalah orang yang terhimpit hutang, demi kebutuhan yang bersifat pribadi atau karena alasan yang bersifat sosial, sementara tidak ada harta untuk pengembalian hutang tersebut.<sup>43</sup>

Bagian zakat hanya mereka yang berhutang untuk kemaslahatan diri, bila mereka sendiri telah fakir atau telah jatuh miskin tak sanggup lagi membayarnya. Sedangkan jika berhutang karena kemaslahatan umum, maka ia boleh minta dari bagian ini untuk membayar hutangnya meskipun ia orang kaya.<sup>44</sup>

#### 7. *Fi Sabilillah*

Berdasarkan riwayat yang shahih, yang dimaksud dengan *Fi Sabilillah* adalah semua jalan yang mengantarkan kepada Allah SWT.

<sup>39</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *op.cit.*, hlm. 192.

<sup>40</sup>Al-Mukatab ialah budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan dilepaskan jika ia dapat membayar sejumlah tertentu dan termasuk pula budak yang belum dijanjikan untuk dimerdekakan lihat Pedoman Zakat karya TM Hasby Ash Shiddieqy, hlm. 183.

<sup>41</sup>Sayid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 97.

<sup>42</sup>Abdul Aziz Dahlan, *op.cit.*, hlm. 1997.

<sup>43</sup>Hasan Ayyub, *op.cit.*, hlm. 569.

<sup>44</sup>TM Hasby Ash Shiddieqy, *op.cit.*, hlm. 185.

Termasuk *Fi sabilillah* ialah para ulama yang bertugas membina kaum muslimin dalam urusan-urusan agama. Mereka juga mendapatkan bagian zakat baik kaya maupun miskin.<sup>45</sup>

Menurut pendapat sebagian ulama, *fi sabilillah* ialah sukarelawan dalam peperangan, yang pergi maju ke medan perang dan tidak mendapatkan gaji. Menurut Ibnu Umar jalan Allah adalah mereka yang pergi mengerjakan haji dan umrah.<sup>46</sup>

#### 8. *Ibnu Sabil*

*Ibnu sabil* ialah orang-orang yang sedang melakukan perjalanan untuk menambah pengetahuan, pengalaman, persahabatan. Golongan ini berhak menerima zakat, jika seorang sedang melakukan perjalanan dengan tujuan maksiat, maka haram baginya menerima zakat.<sup>47</sup>

Mereka diberi bagian zakat sekedar untuk memenuhi kebutuhannya ketika hendak pergi ke negerinya, walaupun dia memiliki harta. Hukum ini berlaku pula terhadap orang yang merencanakan perjalanan dari negerinya sedang dia tidak membawa bekal, maka dia dapat diberi dari harta zakat untuk memenuhi biaya pergi dan pulangnya.<sup>48</sup>

Kedua, pendapat yang mengkhususkan kepada golongan fakir, namun memperkenankan memberikan zakat fitrah kepada golongan delapan<sup>49</sup> sebagaimana yang tercantum dalam surat At-Taubah. Karena zakat fitrah juga termasuk zakat, sehingga masuk pada keumuman zakat, yakni memberikan kepada *asnaf* delapan. Hal ini adalah pendapat *jumhur* ulama.

Ketiga, pendapat yang mengkhususkan kepada golongan miskin saja. Bahwa zakat itu hanyalah diberikan kepada miskin saja. Pendapat yang mewajibkan pemberian zakat fitrah dikhususkan kepada orang fakir saja,

---

<sup>45</sup>Hasan Ayyub, *op.cit.*, hlm. 571.

<sup>46</sup>Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 496.

<sup>47</sup>Wahbah Al-Zuhayiy, *op.cit.*, hlm. 289.

<sup>48</sup>Muhammad N Ar-Rifai, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir II*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, hlm. 624.

<sup>49</sup>Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, hlm. 965.

bukan kepada *asnaf* lainnya. Pendapat ini merupakan pendapat Imam Malik, salah satu pendapat dari Imam Ahmad, didukung oleh Ibnu Qoyyim dan seorang gurunya, yaitu Qosim dan Abu Thalib. Pendapat mereka ini didasarkan pada hadits dengan berdasarkan sebuah hadits “zakat fitrah adalah untuk memberi makanan pada orang-orang miskin”.<sup>50</sup>

#### F. Orang-Orang yang Tidak Berhak Menerima Zakat Fitrah

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas bahwa ada delapan golongan yang mendapatkan bagian zakat. Sedangkan golongan yang tidak mendapat bagian zakat ada lima golongan, yaitu:<sup>51</sup>

1. Orang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan. Sabda Rasulullah SAW:

لَا بَجَائِ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ

Artinya: “Tidak halal bagi orang kaya dan yang mempunyai kekuatan tenaga mengambil sedekah (zakat)”.

Ada beberapa pendapat ulama dalam mendefinisikan makna orang memiliki harta sampai satu *nisab* (jumlah tertentu sampai wajib zakat).

2. Hamba sahaya, karena mereka mendapatkan nafkah dari tuan mereka.
3. Keturunan Rasulullah SAW

حدثنا عبدالله بن معاذ العنبري حدثنا شعبة عن محمد (وهو ابن زياد) سمع أبو هريرة يقول اخذ الحسن بن علي تمر من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ، كخ اربها اما علمت انا لا ناكل الصدقة.<sup>52</sup>

Artinya: “Diceritakan Abdullah Ibnu Mu’ad Al’anbari, Ayahku bercerita, diceritakan Syu’bah dari Muhammad (dia adalah Ibnu Ziyad) telah mendengar Abu Hurairah berkata: pada suatu hari Hasan Bin Ali (cucu Rasulullah SAW) telah mengambil sebuah kurma dari kurma zakat, lantas dimasukkan ke mulutnya. Rasulullah SAW bersabda (kepada cucu beliau), jijik, jijik, buanglah kurma itu! Tidak tahukah kamu bahwa kita (keturunan Muhammad) tidak boleh mengambil sedekah (zakat).”

<sup>50</sup>Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, hlm. 174.

<sup>51</sup>Sulaiman Rasyid, *op.cit.*, hlm. 215.

<sup>52</sup>Imam Muslim, *op.cit.*, hlm. 751.

4. Orang dalam tanggungan yang berzakat, artinya orang yang berzakat tidak boleh memberikan zakatnya kepada orang dalam tanggungannya dengan nama fakir dan miskin, sedangkan mereka mendapat nafkah yang mencukupi tetapi dengan nama lain, seperti nama pengurus zakat atau berhutang, tidak ada halangan begitu juga kalau mereka tidak mencukupi dari nafkah yang wajib.
5. Orang yang tidak beragama Islam.

#### **G. Orang yang Meminta Zakat tetapi Bukan *Mustahik***

Persoalan ini berkaitan dengan kelompok delapan yang berhak menerima zakat. Jika ada orang yang meminta zakat bagian zakat, tetapi panitia mengetahui orang itu tidak termasuk salah satu di antara delapan golongan, maka orang itu tidak dibolehkan mendapatkan zakat. Dan jika orang itu diketahui bahwa dia ternyata memiliki hal untuk mendapatkan zakat maka dia boleh mendapatkan zakat. Akan tetapi, jika orang itu belum diketahui identitasnya, orang semacam ini digolongkan menjadi dua macam yaitu *Khafiyah* dan *Jaliyyah*.

*Al-Khaffiy* ialah ketidakjelasan kefakiran dan kemiskinan. Orang yang mengaku fakir atau miskin tidak perlu dimintai bukti karena sulit untuk mengetahui buktinya. Tetapi, jika kemudian diketahui bahwa dia memiliki harta kekayaan dan mengaku bahwa harta kekayaannya habis, maka pengakuan itu tidak dapat diterima kecuali dengan bukti.

*Al-Jaliyy* (yang sudah jelas kemiskinannya) digolongkan menjadi dua macam. Pertama, berhak dibayar tidak secara langsung, tetapi ditunda untuk beberapa waktu yaitu orang yang berperang di jalan Allah SWT dan orang yang sedang dalam perjalanan tanpa harus dimintai bukti, kedua golongan ini diberikan zakat atas pengakuannya dan jika kemudian kedua golongan ini tidak benar atas pengakuannya maka zakat yang sudah mereka terima harus

diminta kembali. Dan kedua, kelompok yang menerima langsung baginya. Kelompok ini adalah kelompok delapan di luar dua kelompok di atas.<sup>53</sup>

#### H. Hikmah dan Tujuan Disyariatkannya Zakat Fitrah

Zakat memiliki hikmah yang demikian besar dan mulia, baik bagi orang yang berzakat (*muzaki*) ataupun bagi penerimanya (*mustahik*) khususnya dalam zakat fitrah terdapat beberapa manfaat yang besar, sebagaimana arti zakat yang berarti suci zakat fitrah berfungsi sebagai mensucikan orang yang telah melakukan kesalahan seperti perbuatan dan perkataan yang kosong dan keji saat melakukan ibadah puasa.<sup>54</sup>

Selain hikmah di atas bagi *muzaki* juga bisa untuk membersihkan jiwa dari segala penyakit berikut pengaruh-pengaruhnya. Seperti bakhil, kikir, dan sikap acuh atas penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang perlu dibantu. Sedangkan manfaat bagi harta yang dizakati adalah untuk menyucikan harta.<sup>55</sup>

Zakat pada Idul Fitri dapat membantu mencukupi kebutuhan orang fakir miskin yang hidupnya selalu menderita karena tidak bisa menikmati apa yang dirasakan oleh orang-orang kaya pada saat hari raya Idul Fitri.<sup>56</sup> Kadang kala di dalam berpuasa orang-orang terjerumus dalam perbuatan dan omongan yang tidak bermanfaat, padahal dalam berpuasa tidak diizinkan lidahnya, matanya, tangannya, dan kakinya mengerjakan pekerjaan yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW dan hikmah dari disyariatkannya zakat fitrah di hari raya untuk agar seluruh umat muslim baik yang kaya dan miskin merasakan kegembiraan bersama.<sup>57</sup> Kesimpulannya hikmah zakat pada umumnya yang terkandung dalam pensyariatannya ini adalah:

---

<sup>53</sup>Wahbah Al-Zuhayiy, *op.cit.*, hlm. 292-293.

<sup>54</sup>Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, diterjemahkan oleh Nor Hasanudin, *Fikih Sunnah*, Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2006, hlm. 1.

<sup>55</sup>Saleh Al-Fauzan, *loc.cit.*, hlm. 245.

<sup>56</sup>Hasan Ayyub, *op.cit.*, hlm. 555.

<sup>57</sup>Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, hlm. 925.



- 1) Menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri.
- 2) Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan.
- 3) Zakat menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil ia juga melatih seseorang mukmin untuk bersifat pemberi dan dermawan.
- 4) Zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang.

Hikmah disyariatkannya zakat fitrah secara khusus terdiri dari dua hal:

- 1) Berhubungan dengan orang yang berpuasa pada bulan Ramadhan.
- 2) Berhubungan dengan masyarakat.

Salah satu tujuan terpenting dalam zakat adalah mempersempit ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat agar perekonomian di masyarakat dapat adil dan seksama, sehingga yang kaya tidak semakin kaya dan yang miskin tidak semakin miskin.

## **I. Lembaga Amil Zakat**

Lembaga Amil Zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Pendirian lembaga amil zakat diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 Tahun 1999.<sup>58</sup>

Pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah oleh LAZ atau lembaga yang dibentuk oleh pemerintah maupun yang sepenuhnya diprakarsai oleh masyarakat dapat lebih profesional, amanah dan transparan sehingga dapat berdampak positif terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan umat. Sebagai organisasi pengelolaan zakat mempunyai karakteristik yang membedakan dengan organisasi lainnya, yaitu:

- a. Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah Islam.
- b. Sumber dana utama adalah dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf.

---

<sup>58</sup>Mahmudi, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*, Yogyakarta: P3EI Press, 2009, hlm. 17.

c. Biasanya memiliki Dewan Syariah dalam struktur organisasinya.<sup>59</sup>

Adapun izin untuk mendirikan Lembaga Amil Zakat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 10 tentang Organisasi Pengelolaan Zakat dan berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 dan Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat melalui Keputusan Dirjen Bimas Islam Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 dikemukakan bahwa Lembaga Amil Zakat harus memiliki persyaratan, berdasarkan peraturan tersebut untuk mendapatkan pengukuhan atau sertifikat, antara lain yaitu:

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial.
- b. Membentuk lembaga berbadan hukum.
- c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS.
- d. Memiliki pengawasan syari'at.
- e. Memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya.
- f. Bersifat nirlaba.
- g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat, dan
- h. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Persyaratan tersebut tentu mengarah pada profesionalitas dan transparan dari setiap lembaga pengelola zakat. Dan jika dalam pelaksanaannya lembaga zakat melakukan pelanggaran atau penyimpangan dalam pengelola zakat maka pemerintah berhak melakukan peninjauan ulang atau pencabutan ijin Lembaga Zakat tersebut.<sup>60</sup>

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada BAB III pasal 27 tentang Pendayagunaan Zakat, bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahik* telah terpenuhi.

---

<sup>59</sup>Gustian Djuanda, et.al., *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 10.

<sup>60</sup>Mahmudi, *op.cit.*, hlm. 18.

Dalam pendayagunaan zakat terdapat usaha nyata yang berpeluang menguntungkan dan mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan. Adapun prosedur pendayagunaan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah untuk usaha produktif berdasarkan:

- a. Melakukan studi kelayakan.
- b. Menetapkan jenis usaha produktif
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- e. Mengadakan evaluasi, dan
- f. Membuat laporan

Sistem pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) harus mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat Islam, mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.<sup>61</sup>

Adanya undang-undang tersebut diharapkan dapat memberikan motivasi kepada pemerintah dan para pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pengelolaan zakat sebagaimana yang telah dilakukan sejak pemerintahan awal Islam. Dalam hal ini para pengurus BAZNAS berperan aktif dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan guna kesejahteraan umat Islam.

#### **J. Tujuan dan Hikmah Pengelolaan Zakat**

Pada masa Khulafaur Rasyidin mempunyai petugas khusus yang mengatur masalah zakat, baik yang mengambil maupun yang mendistribusikannya. Diambilnya zakat dari *muzakki* (orang yang memiliki kewajiban zakat) melalui amil zakat untuk kemudian disalurkan kepada *mustahik*, ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat itu bukanlah semata-mata

---

<sup>61</sup> Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 424.

bersifat amal karitatif (kedermawanan), tetapi juga suatu kewajiban yang bersifat otoritatif (*ijbari*).<sup>62</sup>

Pada pengelolaan zakat di Indonesia telah dilakukan sejak Indonesia belum merdeka. Pada masa penjajahan Belanda pelaksanaan ajaran Islam (termasuk zakat) diatur dalam *Ordonantie* Pemerintah Hindia-Belanda Nomor 6200 tanggal 28 Pebruari 1905. Dalam pengaturan ini pemerintah tidak mencampur masalah pengelolaan zakat dan menyerahkan sepenuhnya kepada umat Islam serta bentuk pelaksanaannya sesuai syariat Islam.<sup>63</sup>

Namun pada saat ini belum memiliki visi yang jelas mulai dari hal yang mendasar yakni pada tingkatan pihak pengumpulan zakat, masih terdapat beberapa masalah di antaranya adalah adanya beberapa lembaga pengumpul zakat yang nampak seperti bersaing antara satu lembaga dan lembaga lainnya.

Padahal di satu sisi dengan banyaknya lembaga yang melakukan pengelolaan zakat di Indonesia bisa dijadikan kekuatan menjadi potensi zakat di masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masing-masing lembaga tersebut seperti bergerak sendiri-sendiri dan tidak saling bersinergi antara satu dengan yang lain. Inilah yang kemudian menjadi salah satu masalah mendasar dalam proses pengelolaan zakat di Indonesia.

Selain itu juga, zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai dimensi ganda, transendental dan horizontal. Oleh sebab itu, zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia, terutama Islam.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Didin Hafidudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm. 126.

<sup>63</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011, hlm. 14.

<sup>64</sup> Andri Soemitro, *op.cit.*, hlm. 406.